



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.636, 2017

KEMENDAGRI. Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar. Provinsi Sumbar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kota Sawahlunto adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Tanah Datar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar

- Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar dimulai dari:

1. TK.00 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 16.000''$ LS dan $100^{\circ} 42' 18.000''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 001 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 55.296''$ LS dan $100^{\circ} 42' 37.803''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
2. PBU 001 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 57.620''$ LS dan $100^{\circ} 42' 46.130''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
3. TK.01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 002 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 39.003''$ LS dan $100^{\circ} 43' 11.303''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

4. PBU 002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK AD dengan koordinat $0^{\circ} 33' 39.900''$ LS dan $100^{\circ} 43' 20.160''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
5. TK AD selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK AB dengan koordinat $0^{\circ} 33' 37.810''$ LS dan $100^{\circ} 43' 20.130''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
6. TK AB selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Sinya sampai pada TK 05 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 33.890''$ LS dan $100^{\circ} 43' 25.293''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
7. TK 05 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU AA dengan koordinat $0^{\circ} 33' 32.698''$ LS dan $100^{\circ} 43' 25.339''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
8. PBU AA selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.1 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 35.280''$ LS dan $100^{\circ} 43' 34.860''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
9. PBU AA.1 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.2 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 34.020''$ LS dan $100^{\circ} 43' 40.860''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;